

KEPUTUSAN – SEKRETARIS – KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIK DALAM
PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud perlu melibatkan Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dan membentuk Tim Teknik.
- c. Menetapkan tugas Tim sebagaimana dimaksud dengan tugas membantu, memberi masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan pengadaan jasa KAP serta membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam hal:
 - a. survei pasar;
 - b. mengidentifikasi Penyedia jasa KAP;
 - c. membuat daftar Penyedia jasa KAP yang memenuhi persyaratan dan kriteria;
 - d. melakukan evaluasi/penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/ wawancara Penyedia;
 - e. menyampaikan masukan hasil penilaian atas proposal dan hasil paparan/ wawancara Penyedia kepada Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan;

CATATAN:

- Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 20 November 2024 sampai dengan 20 Desember 2024 dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp : 5 Halaman.